



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM



KPU

KOTA MATARAM



E-PPID



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KOTA MATARAM

TAHUN 2025



www.kota-mataram.kpu.go.id



[kpu_kota_mataram](https://twitter.com/kpu_kota_mataram)



[KPU Kota Mataram](https://www.facebook.com/KPU.Kota.Mataram)



[@kpumataram](https://www.instagram.com/kpumataram)



[@kpumataram](https://www.youtube.com/kpumataram)



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar esensial demokrasi, memastikan pemenuhan hak fundamental setiap individu untuk mengakses informasi publik. Di era teknologi saat ini, keterbukaan informasi menjadi sangat strategis dan relevan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat modern akan transparansi, akuntabilitas, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya akses ini, partisipasi masyarakat dalam menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat terwujud secara efektif. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi landasan hukum yang mengakomodasi dan menjamin pemenuhan hak dasar ini bagi seluruh warga negara.

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat erat kaitannya dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). UU KIP merupakan elemen kunci dalam mewujudkan *good governance* karena menjadi prasyarat bagi adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi publik (*public access to information*) adalah salah satu syarat mutlak untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Lebih lanjut, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*).

Di era digitalisasi, kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan akurat sangat tinggi, didukung pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebagai respons atas tuntutan ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan informasi publik tersebut. Sebagai badan publik yang mengemban tugas krusial dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Mataram menyadari bahwa keterbukaan informasi merupakan sarana vital untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap seluruh proses penyelenggaraan negara dan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya Pasal 7, PPID KPU Kota Mataram telah berupaya maksimal untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan. Untuk memastikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, PPID KPU Kota Mataram juga terus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, KPU Kota Mataram senantiasa berinovasi dan membuka akses seluas-luasnya. Inovasi ini diwujudkan, salah satunya, melalui penyediaan akses layanan informasi berbasis daring (*online*) melalui website resmi badan publik yaitu <https://kota-mataram.kpu.go.id/>, website resmi PPID KPU Kota Mataram yaitu <https://mataramkotappid.kpu.go.id/> serta membuka layanan komunikasi menggunakan aplikasi percakapan *online* melalui *WhatsApp*. Layanan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dan mempercepat prosedur permohonan informasi.

Pada hakikatnya, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintahan berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang mengedepankan pelayanan publik. Guna memperkuat komitmen ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara resmi membuat tagline



#KPUMelayani yang tertera dalam setiap materi pemberitaan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan menunjukkan seberapa baiknya kualitas pelayanan, hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh KPU Kota Mataram di tahun 2023 yaitu sebagai penerima kategori Badan Publik Informatif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan demikian, KPU Kota Mataram menegaskan kembali komitmennya dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen ini bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, hingga ekonomi, sekaligus berpedoman pada prinsip tata kelola publik yang modern dan transparan.

B. Dasar Hukum Pelayanan Informasi Publik

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
- 9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID KPU Kota Mataram dilengkapi dengan saran dan prasarana pelayanan informasi public, yang terdiri atas :

a. Sarana

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Laptop Pelayanan PPID	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan
2	Printer	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan
3	Monitor Touchscreen	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan
4	Wifi KPU Kota Mataram	1 (satu) set	Baik dan terawat	Digunakan
5	Meja Layanan	1 (satu) set	Baik dan terawat	Digunakan
6	Kursi Layanan	1 (satu) set	Baik dan terawat	Digunakan



7	Kursi Ibu Hamil	1 (satu) set	Baik terawat	dan	Digunakan
8	Parkir Disabilitas	1 (satu) area	Baik terawat	dan	Digunakan




b. Prasarana

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Ruang layanan informasi Publik KPU Kota Mataram	1 (satu) ruang	Baik dan terawat	Digunakan
2	Rumah Pintar Pemilu “Rinjani” KPU Kota Mataram	4 (empat) fungsi Ruangan Kasubag Teknis, Kasubag Rendatin, Ruang Audio Visual, Ruang Perpustakaan, Ruang Rapat Internal	Baik dan terawat	Digunakan Sejak Tahun 2017













2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, maka KPU Kota Mataram di Tahun 2025 telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta uraian tugasnya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

Berikut disampaikan struktur kelembagaan PPID KPU Kota Mataram Tahun 2025 sebagai berikut :



3. Prosedur/Tata Cara Permohonan Informasi

3.1. Cara memperoleh Informasi

PPID KPU Kota Mataram memberikan kemudahan bagi pemohon informasi, dengan menyediakan beberapa jalur pelayanan informasi yang dapat dipilih, diantaranya bagi pemohon yang berkeinginan untuk bertemu langsung (tatap muka) dapat mendatangi ruang PPID KPU Kota Mataram Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan, sesuai dengan jam pelayanan yang telah ditentukan. Selain itu pemohon informasi juga dapat mengajukan kepada PPID KPU Kota Mataram melalui website resmi, website PPID, media sosial resmi dan melalui percakaoan online menggunakan aplikasi *WhatssApp* ke nomor 081933063415.

Layanan Publik KPU KOTA MATARAM

Dapat diakses melalui Website kota-mataram.kpu.go.id

KPU KOTA MATARAM
Jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan - Mataram - NTB
EMAIL : kpu.mataram@yahoo.co.id | Telp. (0370) 620770

Link layanan lainnya:

- cekdptonline.kpu.go.id
- kota-mataram.kpu.go.id
- jdih.kpu.go.id/ntb/mataram
- WhatsApp: 0819-3306-3415

www.kota-mataram.kpu.go.id kpu.kota-mataram.go.id [KPU Kota Mataram](https://kpu.kota-mataram.go.id) [@kpumataram](https://kpu.kota-mataram.go.id) [@kpumataram](https://kpu.kota-mataram.go.id)

[Chat Via WhatsApp](https://kpu.kota-mataram.go.id)



Waktu Pelayanan Informasi

Untuk waktu operasional pelayanan informasi yang dilayani baik secara langsung dengan mengunjungi kantor KPU Kota Mataram ataupun melalui media informasi lainnya, akan dilayani setiap hari kerja yaitu hari Senin s.d Kamis (07.30 Wita – 16.00 Wita) dan hari Jum'at (07.30 Wita – 16.30 Wita) yang akan dilayani oleh Petugas PPID sesuai dengan jadwal yang telah di atur.



3.2. Waktu Pemenuhan Informasi

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik, permohonan informasi publik diproses dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan, maka PPID KPU Kota Mataram berkewajiban untuk merespon permohonan layanan informasi publik yang disampaikan oleh pihak pemohon pemohon baik untuk permohonan yang diterima atau ditolak.

Apabila PPID KPU Kota Mataram belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat mengklasifikasikan Informasi yang dimohonkan, termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, maka PPID KPU Kota Mataram memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis. Sesuai dengan PKPU dimaksud, KPU Kota Mataram melaksanakan seluruh tahapan dimaksud dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon layanan informasi publik.

Sedangkan untuk permohonan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, PPID KPU Kota Mataram wajib memberikan respon atas informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. Kemudian apabila PPID KPU Kota Mataram belum menguasai informasi yang dimohonkan dan/ atau belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan, maka PPID KPU Kota Mataram dapat memperpanjang respon atas permintaan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan paling lama 2(dua) hari kerja.

4. Daftar Informasi Publik

Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikuasai di lingkungan KPU Kota Mataram dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut diumumkan dan dapat diakses secara mudah bagi pemohon informasi atau siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut melalui website KPU Kota Mataram yaitu <https://kota-mataram.kpu.go.id/> dan e-PPID (PPID Online) KPU Kota Mataram yang beralamat di <https://mataramkotappid.kpu.go.id/> atau datang langsung ke kantor KPU Kota Mataram, Jl. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan.

Daftar Informasi Publik baik informasi Pemilu dan Informasi Pemilihan maupun informasi tentang kelembagaan badan publik, masing-masing dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis informasi, yaitu Informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

4.1. Daftar Informasi Pemilu dan Pemilihan

a. Informasi Pemilu dan Pemilihan yang diumumkan secara Berkala.

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilih Bab IV Pasal 6 ayat(1) disebutkan bahwa KPU, KPU daerah provinsi, KPU daerah Kabupaten/ Kota atau nama lain sesuai dengan tingkatannya, wajib mengumumkan secara berkala informasi Pemilu atau Pemilihan sekurangnya terdiri dari:

1. Tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Hak, kewajiban, kewenangan, larangan dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
3. Hasil dari setiap tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
4. Prosedur dan sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
5. Syarat calon dan syarat pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
6. Laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
7. Informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dengan undang-undang.

b. Informasi Pemilu dan Pemilihan Tersedia Setiap Saat.

Dalam Pasal 7, penyelenggara wajib menyediakan setiap saat informasi Pemilu dan Pemilihan yang sekurangnya terdiri dari :

1. Daftar informasi khusus informasi Pemilu dan Pemilihan;
2. Peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi Pemilu dan Pemilihan;
3. Dokumen pendukung dalam menyusun peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi Pemilu dan Pemilihan;
4. Nota kesepahaman, perjanjian dengan pihak ketiga terkait dengan penyelenggaraan informasi Pemilu dan Pemilihan;
5. Informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan

c. Informasi Pemilu dan Pemilihan Serta Merta

Dalam Pasal 8, Penyelenggara wajib mengumumkan secara serta merta Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurangnya terdiri dari :

1. Informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hokum dari lembaga berwenang yang terkait hak seseorang untuk dipilih dan/ atau memilih atau hak lainnya;
2. Informasi yang berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan Informasi Pemilu dan Pemilihan;
3. Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Informasi Pemilu dan Pemilihan; dan
4. Informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4.2. Daftar Informasi Badan Publik

a. Informasi yang diumumkan secara berkala, meliputi:

1. profil KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. ringkasan kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
4. ringkasan laporan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang sudah diaudit;
5. ringkasan laporan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU

- Kabupaten/Kota;
6. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
 7. prosedur memperoleh Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 8. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang terjadi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 9. Informasi Publik mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 10. Informasi Publik mengenai kepegawaian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 11. prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 12. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Informasi yang tersedia serta merta, meliputi:
1. Informasi Publik yang berkaitan dengan potensi, peristiwa, dan antisipasi bencana atau gangguan utilitas publik yang terjadi secara serta merta di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau lingkungan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 2. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib diumumkan secara serta merta.
- c. Informasi yang diumumkan secara setiap saat, meliputi:
1. Daftar Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 3. Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 4. surat-surat perjanjian KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan pihak lain berikut dokumen pendukungnya;
 5. surat menyurat pimpinan atau pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
 6. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 7. data perbendaharaan atau inventaris KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 8. rencana strategis dan rencana kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 9. agenda kerja pimpinan satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 10. Informasi layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 11. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya;
 12. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya;
 13. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 14. peraturan perundang-undangan yang telah disahkan KPU, KPU Provinsi,



- dan KPU Kabupaten/Kota beserta kajian akademiknya;
15. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 16. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 17. Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik;
 18. Informasi mengenai standar pengumuman Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 19. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan secara setiap saat.

5. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Laporan Penggunaannya


Anggaran Pelayanan Informasi Serta Laporan Penggunaannya Pengelolaan pelayanan informasi publik di KPU Kota Mataram Tahun 2025 menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025 dengan mata anggaran WA.3360.EBA.994.002.0B.

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2025 PPID KPU Kota Mataram telah menerima 9 (Sembilan) permohonan informasi. Dengan perincian, permohonan yang disampaikan secara elektronik melalui portal <https://mataramkotappid.kpu.go.id/> ada 0 (Nol) permohonan, melalui aplikasi chat WhatsApp ada 3 (tiga) permohonan, dan permohonan yang disampaikan secara langsung datang ke kantor ada 6 (Enam) permohonan, terhadap seluruh permohonan tersebut seluruhnya telah dipenuhi oleh PPID KPU Kota Mataram. PPID KPU Kota Mataram terus aktif mensosialisasikan Layanan Informasi melalui akun medsos dan website resmi. Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Kota Mataram dan telah disusun rekapitulasinya dari 10 (sepuluh) permohonan layanan informasi dan semua pemohon telah dilayani.


Jumlah traffic pengunjung website milik KPU Kota Mataram yaitu <https://kota-mataram.kpu.go.id/> sepanjang Tahun 2025 dikunjungi oleh 666 visitors (melalui website Traffic Checker)

Traffic Overview : <https://kota-mataram.kpu.go.id/>





Berikut adalah grafik jumlah pengunjung website resmi PPID KPU Kota Mataram yaitu <https://mataramkotappid.kpu.go.id/> sepanjang Tahun 2025.



TOP SEO PAGES

TOP PAGES BY COUNTRY		ID / ID [326]	ID / EN [340]	MORE	
SEO TITLE	URL	EST. VISITS	BACKLINKS		
KPU KOTA-MATARAM	kota-mataram.kpu.go.id/	222	View All	75	View All
SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) KPK 2025	kota-mataram.kpu.go.id/blog/read/8250_survei-penilaian-integritas-spi-kpk-2025	71	View All	0	View All
STOP KORUPSI, TOLAK GRATIFIKASI	kota-mataram.kpu.go.id/blog/read/8131_stop-korupsi-tolak-gratifikasi	7	View All	0	View All
Sejarah KPU	kota-mataram.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu	6	View All	0	View All
Arsip	kota-mataram.kpu.go.id/index.php/blog/read/keputusan-kpu-kota-mataram-tentang-penetapan-perolehan-kursi-dan-calon-terpilih-anggota-dprd-kota-mataram-pada-pemilu-tahun-2024	5	View All	0	View All

E. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

KPU Kota Mataram tidak ada menerima keberatan alias NIHIL dalam pelayanan informasi publik tahun 2025 yang diajukan kepada atasan PPID KPU Kota Mataram.



F. Capaian PPID Tahun 2025

Beberapa capaian yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan ruang layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
2. Penyediaan DIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang ditetapkan dengan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
3. Mengaktifkan aplikasi E-PPID online Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang sekurang-kurangnya memuat informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
4. PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi;
5. Pengimplementasian Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
6. Menyampaikan informasi teraktual tentang kegiatan KPU Kota Mataram melalui website dan Media Sosial milik KPU Kota Mataram.

G. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Internal
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Tidak semua pegawai memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan informasi publik dan komunikasi digital
 - b. Sistem dan Infrastruktur Teknologi
Sistem digitalisasi yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung transparansi dan akses informasi
 - c. Koordinasi Internal
Penyampaian informasi publik memerlukan koordinasi dengan berbagai bagian di internal KPU Kota Mataram, yang terkadang mengalami kendala dalam alur komunikasi dan proses pemenuhan informasi
2. Kendala Eksternal
 - a. Kurangnya literasi digital masyarakat
Sebagian masyarakat masih kurang memahami cara mengakses dan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh KPU melalui website e-PPID dan WhatsApp PPID.
 - b. Disinformasi dan hoaks
Maraknya berita bohong (hoaks) yang beredar di media sosial dan group pesan instan, yang terkadang lebih cepat tersebar dibandingkan informasi resmi dari KPU
 - c. Tuntutan transparansi yang tinggi
Masyarakat dan pemangku kepentingan menuntut transparansi penuh, sementara ada informasi tertentu yang memiliki batasan dalam penyebarluasan sesuai regulasi.

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Rekomendasi;

- Mengadakan pelatihan rutin bagi staf terkait pengelolaan informasi publik, komunikasi digital, dan keterampilan pelayanan publik.
- Meningkatkan pemahaman regulasi keterbukaan informasi publik bagi seluruh jajaran KPU Kota Mataram.
- Mengembangkan website KPU Kota Mataram yang lebih interaktif, mobile-friendly, dan memiliki fitur pencarian informasi yang lebih mudah.
- Menggandeng media massa, komunitas digital, dan tokoh publik untuk membantu menyebarkan informasi valid tentang pemilu.
- Menggunakan platform media sosial dengan strategi komunikasi yang lebih engaging agar informasi resmi KPU Kota Mataram lebih mudah diakses dan dipercaya masyarakat.
- Bekerja sama dengan radio daerah dan media lokal untuk menyebarluaskan informasi pemilu bagi masyarakat yang sulit mengakses internet.
- Peningkatan Respons Layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
- Memastikan PPID KPU Kota Mataram lebih proaktif dalam merespons permintaan informasi dengan cepat dan sesuai prosedur.

2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

- Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas pelayanan informasi publik, termasuk feedback dari masyarakat.
- Bekerja sama dengan Komisi Informasi Daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan komunitas digital untuk memperkuat ekosistem keterbukaan informasi pemilu.

I. Penutup

Demikian laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kota Mataram ini dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Mataram, 2 Januari 2026

Mengetahui,

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
KPU Kota Mataram,



Rita Widiastuti

Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
KPU Kota Mataram,



Lalu Agus Suhardiman

Menyetujui,
Pembina Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
KPU Kota Mataram,



Edy Putrawan



LAMPIRAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KPU KOTA MATARAM TAHUN 2025





ALUR PERMOHONAN INFORMASI E-PPID KPU KOTA MATARAM

Layanan Publik KPU KOTA MATARAM

Dapat diakses melalui Website


kota-mataram.kpu.go.id

KPU KOTA MATARAM
Jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan - Mataram - NTB
EMAIL : kpu.mataram@yahoo.co.id | Telp. (0370) 620770

Link layanan lainnya:

- cekdptonline.kpu.go.id
- kota-mataram.kpu.go.id
- jdih.kpu.go.id/ntb/mataram
- WhatsApp: 0819-3306-3415

Chat Via WhatsApp





JADWAL PELAYANAN INFORMASI
KPU KOTA MATARAM



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

JADWAL PELAYANAN PPID KPU KOTA MATARAM

5 (lima) hari kerja, mulai hari Senin
sampai dengan hari Jumat



SENIN - KAMIS

07.30 Wita - 16.00 Wita

— ISTIRAHAT —

12.00 Wita - 13.00 Wita

JUMAT

07.30 Wita - 16.30 Wita

— ISTIRAHAT —

11.30 Wita - 13.00 Wita

Aturan Hari dan Jam Kerja berlaku untuk Komisioner,
Seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan KPU Kota Mataram.
Aturan Hari dan Jam Kerja dikecualikan pada saat masa-
masa Tahapan Pemilu dan Pilkada.

www.kota-mataram.kpu.go.id



kpu_kota_mataram

KPU Kota Mataram


@kpumataram

@kpumataram

**RUANG PPID
KPU KOTA MATARAM**



PERMOHONAN INFORMASI MELALUI APLIKASI
WHATSAPP PPID KPU KOTA MATARAM





PERMOHONAN INFORMASI MELALUI E-PPID

Permohonan Informasi Publik

mataramkotappid.kpu.go.id/admin/permohonans

E-PPID - KPU KOTA MATARAM

LALU SUPARDAN

Dashboard

KONTEN

Profil

Open Data

Homepage Video

Info Dilaksanakan

Regulasi

Daftar Informasi Publik Online

Laporan Layanan Informasi

Informasi Publik

Agenda

Alur Permohonan

Alur Keberatan

Permohonan Informasi

Daftar Keberatan

Tata Cara Pengesahan, Serghista

Penyuluhan, Bimbingan

Permohonan Informasi Publik

Kata Kunci

Cari

10

ID	Nama Pemohon Sesuai KTP	Nomor Registrasi	Tgl Registrasi	Status	
10507	Najwan Alja Toobita	2024KPU527NPPIDM1796	2024-01-10	Daftar	<div><div>0</div><div>5</div></div>
9251	Enna Yumbia	2023KPU527NPPIDM16498	2023-09-18	Daftar	<div><div>0</div><div>5</div></div>
8520	Musatch	2023KPU527NPPIDM16788	2023-08-30	Daftar	<div><div>0</div><div>5</div></div>
7941	Hengky T Shozang	2023KPU527NPPIDM16101	2023-06-01	Daftar	<div><div>0</div><div>5</div></div>
7188	Hengky T Shozang	2023KPU527NPPIDM16450	2023-07-18	Daftar	<div><div>0</div><div>5</div></div>
4982	Musihan	2023KPU527NPPIDM1709	2023-01-11	Daftar	<div><div>0</div><div>5</div></div>
3564	M. Samudrin	2022KPU527NPPIDM16202	2022-08-25	Daftar	<div><div>0</div><div>5</div></div>
2429	Amrullah	2022KPU527NPPIDM1615	2022-05-03	Daftar	<div><div>0</div><div>5</div></div>
2407	Hamum	2022KPU527NPPIDM1610	2022-04-16	Daftar	<div><div>0</div><div>5</div></div>
1246	LALU PUJATHA	2020KPU527NPPIDM1106	2020-01-23	Daftar	<div><div>0</div><div>5</div></div>

Menampilkan data dari 1 sampai 10 dari total 11 data

1

2

KEGIATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PPID

KPU Kota Mataram Menghadiri
RAKOR PPID TAHUN 2025 Melalui Zoom Meeting
Yang diselenggarakan oleh KPU RI selama 2 Hari
20-21 Desember 2025



KPU Kota Mataram menggelar sosialisasi internal
kepada seluruh pegawai guna meningkatkan kualitas
pelayanan keterbukaan informasi publik